



## Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar

Vania Mahfira Salsabila<sup>1</sup>, Syaifullah Yophi Ardiyanto<sup>2</sup>, Sukamarriko Andrikasmi<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Received: 17 Oktober 2024  
Revised: 31 Oktober 2024  
Accepted: 18 November 2024

### Abstract

Article 27 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Transaction Information contains a prohibition on gambling. The penalty for those who violate is imprisonment for a maximum of 6 years and/or a fine of a maximum of Rp. 1,000,000,000. In reality, the implementation of criminal sanctions has not been implemented optimally, because it can be seen that there are still many gambling cases occurring online in Kampar Regency. Research purposes This thesis is to determine law enforcement, obstacles in law enforcement and efforts to overcome obstacles in law enforcement against criminal acts of gambling online in Kampar Regency. This type of research can be classified as a type of research sociological, because the author directly conducted research at the location or field where he was researched in order to provide a complete and clear picture of the problem being studied. This research was conducted at the Kampar Police Department, meanwhile population and sample is all parties related to the problem under study. In this research data source used primary data and secondary data and tertiary data, and data collection techniques in this research using interviews and literature study. From the research results there are three main things that can be concluded First, law enforcement carried out by the Kampar Police is through preventive and repressive efforts. Second, Some of the obstacles faced by the police are the failure to find evidence, changing bank accounts/fictitious data, the increasing level of human capability in technology, obstacles to law enforcement, lack of public legal awareness, units that handle cybercrime only up to the Regional Police level. Third, Efforts made to overcome obstacles to law enforcement include providing legal outreach/counseling by collaborating with the community, increasing the ability of police officers regarding technology and information, increasing supervision/patrols directly to the community or through cyberspace so that law enforcement can be carried out optimally Third, The role of the community is needed to assist law enforcement officers in tackling criminal acts of online gambling.

**Keywords:** Law Enforcement, Crime, Online Gambling.

(\*) Corresponding Author: [mahfira0613@student.unri.ac.id](mailto:mahfira0613@student.unri.ac.id)

**How to Cite:** Salsabila, V. M., Ardiyanto, S. Y., & Andrikasmi, S. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14586202>.

## PENDAHULUAN

Salah satu kejahatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kampar ialah kejahatan perjudian yang dilakukan secara *online* melalui media internet. Praktek judi *online* dijalankan melalui jaringan internet untuk menghubungkan antar oknum dalam melakukan permainan (*computer-related betting*) dengan skala yang luas dan tentunya menjanjikan keuntungan yang besar perlu adanya penegakan hukum atas

keberadaan perjudian *online* terkhususnya penegakan hukum pidana dimana tujuan penegakan hukum pidana itu sendiri untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan sehingga dengan adanya penegakan hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberantas praktik kejahatan salah satunya praktik perjudian *online*.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Pola berjudi mendorong orang untuk selalu merebut kemenangan, dan menjadikan dirinya serakah serta gila kemenangan. Namun akibatnya, justru menderita kekalahan. Sedangkan dampak dari adanya perjudian tersebut bisa merangsang orang untuk berbuat kriminalitas seperti mencuri, merampok, korupsi dan melakukan macam macam asusila lainnya.

Seharusnya perkembangan zaman dan teknologi atas tindak pidana perjudian *online* ini harus terus diawasi dan pengawasan serta penegakan hukum pidana harus terus dan lebih ditegakkan dengan cara menjatuhkan hukuman yang berat terkhususnya kepada bandar atas situs perjudian *online* tersebut dan pihak kepolisian terkhususnya *cybercrime* harus mengawasi situs-situs yang dijadikan platform dari tindak kejahatan perjudian *online* ini serta perlunya koordinasi dengan kemenkominfo untuk memblokir situs perjudian *online*.

Salah satu kejahatan perjudian *online* yang marak di Kabupaten Kampar yaitu permainan higgs domino. Game higgs domino merupakan game yang dapat diunduh di playstore. Tetapi permainan higgs domino ini banyak disalah gunakan oleh masyarakat karena dengan aplikasi ini pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan sehingga banyak yang memperjual belikan chip sehingga mendapatkan keuntungan. Chip yang diperjual belikan dengan harga sekitaran Rp. 60. 000 sampai Rp. 70. 000 untuk satu billion chip.

Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, kasus perjudian selalu ada tiap tahunnya, dimana pada tahun 2021 terdapat 42 laporan terhadap kasus perjudian dan 42 kasus yang telah selesai, di tahun 2022 terdapat 38 laporan terhadap kasus perjudian dan 38 kasus yang telah selesai, dan di tahun 2023 terdapat 29 laporan kasus perjudian dan 29 kasus yang telah selesai. Dengan data kasus yang telah selesai dengan proses penyelidikan dan penyidikan maka tersangka dijatuhkan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyaknya kasus yang marak terjadi pada permasalahan perjudian *online* yang dikarenakan sangat mudah diakses situs-situsnya bahkan kini dalam bentuk aplikasi dan aparat penegak hukum kurang melakukan pengawasan terhadap penyedia situs dan aplikasi perjudian secara *online* ini khususnya perjudian slot higgs domino. Maka dari itu pentingnya upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian *online* tersebut, terutama yang berada di Kampar. Namun upaya dalam pemberantasan dan penanggulangan perjudian secara *Online* ini belum dilaksanakan secara optimal, terbukti hingga saat ini masih banyak yang melakukan tindak pidana perjudian secara *Online*. Ini merupakan bukti bahwa masih lemahnya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh petugas Kepolisian terhadap kasus perjudian secara *Online* ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian secara *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar”**

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### **2. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat.

### **Kerangka Konseptual**

1. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.
2. Tindak Pidana Perjudian *Online* adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan metode yang digolongkan pada jenis penelitian hukum sosiologis (*Empiris*) dengan melihat apakah hukum positif memberikan pengaruh kepada kehidupan masyarakat. Lokasi penelitian di wilayah Hukum Polres Kampar, alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Polres Kampar dikarenakan marak terjadinya kasus *cybercrime* khususnya perjudian *online*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara, kuesioner dan kajian pustaka. Berdasarkan dengan rumusan permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis dilakukan dengan metode kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara *Online* di Wilayah Hukum**

#### **Kepolisian Resor Kampar**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kampar banyak terjadi tindak pidana perjudian *Online*. Dari data yang dikumpulkan kasus perjudian yang terjadi dari rentang waktu 2021 sampai dengan 2023 setiap tahunnya selalu terjadi, hal ini menjadi hal yang harus serius diperhatikan dari pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukumnya.

Kasus perjudian *online* yang banyak terjadi di wilayah hukum Kampar adalah *higgh domino* hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar. Salah satu contoh dalam kasus yang telah mendapat putusan tetap dari Pengadilan Negeri Bangkinang.

Merujuk pada data yang diperoleh dari tahun 2021-2023, pada tahun 2021

kecamatan Terbanyak kasus judi *Online* yaitu Bangkinang Kota dengan 8 kasus, Tapung Hulu 8 kasus, Tapung 5 kasus. Tahun 2022 kecamatan yang terbanyak kasus yaitu Bangkinang kota 6 kasus, Tapung 5 kasus, Tambang 5 kasus. Tahun 2023 kecamatan yang terbanyak kasus yaitu Tapung Hulu 5 kasus, Bangkinang Kota 4, Siak Hulu 5.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Briptu Mazshur Azhari sebagai penyidik reskrim Kepolisian Resor Kampar, dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian *online* yang terjadi di Kabupaten Kampar melakukan upaya preventif dan represif sebagai berikut :

1. Upaya Preventif
2. Upaya Represif

Terdapat 30 orang yang pernah melihat secara langsung pelaku yang melakukan transaksi perjudian *online* secara terbuka dan terang-terangan dan 20 orang yang belum pernah melihat transaksi tersebut. Dilihat dari hasil kuesioner di atas jelas bahwa yang terjadi di masyarakat yaitu dengan mudahnya Masyarakat melakukan transaksi perjudian *online* tanpa takut dengan ancaman hukuman pidana yang ada. Oleh karena itu aparat penegak hukum terkhususnya petugas kepolisian lebih memperhatikan lagi dan menindak tegas pelaku yang melakukan transaksi perjudian *online* karena kasusnya yang kini makin meningkat dan makin marak, apabila dibiarkan tanpa penegakan hukum yang tegas maka akan memberikan dampak yang buruk dan meresahkan masyarakat. Karena kini perjudian *online* banyak dilakukan dari semua kalangan baik dari anak muda maupun yang tua.

Berdasarkan teori penegakan hukum, penegakan hukum pidana yaitu pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Oleh karena itu penegakan hukum merupakan suatu sistem mengenai penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Namun dalam hal penegakan hukum yang tidak terlaksana secara optimal di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar terhadap kasus perjudian secara *online*, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap makin maraknya terjadi kasus perjudian *online*. Belum maksimalnya penegakan hukum terhadap perjudian *online* disebabkan oleh faktor non hukum yaitu dari sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya masyarakat.

Tidak adanya kesadaran masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut mengakibatkan gagalnya tujuan dari penegakan hukum, dan akibat dari tidak maksimalnya penegakan hukum terhadap perjudian *online* berdampak pula pada tidak terwujudnya tujuan dari penegakan hukum, yang mana tujuan dari penegakan hukum yaitu untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.

## **B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar**

Di Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian secara *online* di Kabupaten Kampar banyak hambatan yang dialami oleh petugas kepolisian, dan berdasarkan fakta-fakta lapangan yang ditemukan oleh penulis, baik selama melakukan penelitian di pihak kepolisian maupun survey lapangan langsung terhadap masyarakat di Kabupaten Kampar antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak ditemukannya alat bukti
- b. Rekening bank berganti-ganti/data fiktif
- c. Semakin tingginya tingkat kemampuan manusia terhadap teknologi

- d. Kendala penegak hukum
- e. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat
- f. Unit yang mengatasi *cybercrime* hanya sampai ditingkat Polda

Dibutuhkan fasilitas yang menunjang kinerja kepolisian seperti laboratorium forensik komputer untuk mengungkap data- data dalam bentuk digital dan rekaman bukti-bukti berupa soft copy (gambar, program, suara, html, dan lainnya). Dalam hal ini Kepolisian Kampar belum memiliki fasilitas laboratorium forensik komputer sehingga terkendalanya upaya penanggulangan perjudian *Onlinedi* wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar.

### **C. Upaya Untuk Mengatasi hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian secara Online di Wilayah Hukum Polres Kampar**

#### **1. Melakukan patroli atau pengawasan melalui duniamaya.**

Kepolisian harus lebih mengawasi orang yang diduga melakukan tindak pidana perjudian. Bahkan kini orang untuk melakukan transaksi perjudian *online* melalui grup di wa bahkan ada perkumpulannya. Seharusnya polisi lebih menelusuri lebih dalam lagi siapa Bandar pelaku utama dan kaki tangannya sehingga dapat ditangkap dan diberikan sanksi pidana.

#### **2. Bekerja sama dengan pihak bank**

Ketika polisi mencurigai suatu transaksi maka polisi bekerja sama dengan pihak bank untuk mengetahui profil tersangka. Jika sudah pada tahap penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka pihak kepolisian bisa bersurat ke bank sesuai dengan bank milik tersangka untuk dibuka data dan rekening korannya.

#### **3. Meningkatkan Kemampuan Aparat Kepolisian Terhadap Teknologi dan Informasi**

Petugas kepolisian harus lebih mempelajari bentuk-bentuk perjudian *online* yang ada sehingga dapat menafsirkan apakah tergolong dalam perjudian *online* atau tidak. Jadi setiap tahun petugas kepolisian harus *update* mengenai bagaimana bentuk perjudian *online*.

#### **4. Petugas Kepolisian Memberikan Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum Dengan Bekerja Sama Dengan Masyarakat**

Dengan penyuluhan hukum yang diberikan oleh kepolisian diharapkan dapat disalurkan langsung kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar. Sehingga diharapkan kepada masyarakat dapat ikut serta aktif dalam memberantas perjudian *online* yang terjadi di wilayah Kabupaten Kampar.

#### **5. Meningkatkan Pengawasan/Patroli Turun Langsung ke Masyarakat**

Kepolisian lebih melakukan razia/patroli rutin tidak hanya di daerah perkotaan/ yang ramai saja, tetapi juga melakukan razia/patroli di berbagai pelosok di daerah

Kabupaten Kampar. Kini perjudian *online* tidak hanya dilakukan oleh masyarakat perkotaan tetapi juga merata diseluruh pelosok desa. Dan masyarakat sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi melakukan kegiatan perjudian ditempat sepi tetapi tidak jarang melakukan perjudian *online* secara terang-terangan ditempat ramai.

#### **6. Unit yang mengatasi *cybercrime* lebih dikembangkan sampai Polres**

Karena unit mengatasi *cyber crime* hanya sampai ditingkat Polda. Hal ini yang menjadi hambatan dalam penegakan hukumnya karena di tingkat polres susah mengungkap kasus *cybercrime* di wilayah polres. Karen untuk mengungkap kasus tersebut membutuhkan teknologi yang canggih khusus unit *cybercrime* yang hanya ada ditingkat polda saja.

## KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di Kabupaten Kampar yaitu dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian yaitu dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai perjudian *online* dan melakukan patroli atau razia di wilayah hukumkabupaten Kampar.
2. Didalam proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kampar terdapat beberapa hambatan yaitu tidak ditemukannya alat bukti, rekening bank berganti- ganti/data fiktif, semakin tingginya tingkat kemampuan manusia terhadap teknologi, kendala penegak hukum, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, unit yang mengatasi *cybercrime* hanya sampaiditingkat Polda
3. Dari beberapa faktor hambatan di atas pihak Kepolisian Resor Kampar berupaya untuk mengatasi dengan melakukan patroli atau razia di dunia maya, bekerja sama dengan pihak bank,meningkatkan kemampuan aparat kepolisian terhadap teknologi dan informasi, meningkatkan pengawasan atau patroli turun langsung ke masyarakat, memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum dengan bekerja sama dengan masyarakat, Unit yang mengatasi cyber crime lebih dikembangkan sampai Polres agar penegakan hukumterlaksana secara maksimal.

## Saran

1. Mengingat masih rendahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di Kabupaten Kampar, maka diperlukannya kerjasama yang intens antara pihak kepolisian dengan masyarakat sekitar dalam upaya pencegahan dan sosialisasi di lingkungan masyarakat dan diharapkan kerjasama antar lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian *online* di Kabupaten Kampar.
2. Diperlukannya peningkatan kualitas sumber daya penegak hukum baik itu dengan cara pelatihan yang diberikan secara khusus bagi personil Polres Kabupaten Kampar terkhususnya mengenai teknologi dan informasi agar mampu memberantas perjudian *online* dengan maksimal, serta perangkat penunjang kinerja kepolisian lebih diperbaharui mengenai teknologi dan informasi.
3. Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* tidak hanya mengandalkan peran aparat penegak hukum saja, tetapi juga diperlukannya peran masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di wilayah Kabupaten Kampar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.
- Andi, Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Andrikasmi, Sukamarriko, Syaifullah Yophi Ardianto, Gusliana H.B., "Application of Law Enforcement Narcotics Criminal Action with Money Laundering", *Jurnal Atlantis Press*, Vol. 659 April 2022.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Efendi, A'An Efendi, et. Al., *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

- Effendi, Erdianto, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau”, *Jurnal Selat*, Vol. 6, No. 1 Oktober 2018.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011.
- Guntari, Titiek, “Upaya Penal dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Advokatura Indonesia*, Vol. 1, No. 1 tahun 2022.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2018.
- <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/peta-wilayah/>
- <https://setda.kamparkab.go.id/pages/visi-dan-misi>
- <https://www.riauonline.co.id/riau/read/2021/12/21/sejarah-singkat-kabupaten-kampar/>
- Jainah, Zainab Ompu, “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat”, *Journal of Rural and Development*, Vol. 3, No. 2, 2012.
- Kansil, C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom Elisatris, *Cyber Law Aspek Hukum*
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2017.
- Moho Hazanudin, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta Edisi: 59*, Vol. 13, No. 1, tahun 2019.
- Salman, R. Otje Dan Anthony F Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, Vol. 8, No. 3 September 2012.
- Satya, Alda, Bastianto Nugroho, Supolo “Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 2 Desember 2022.
- Shanty, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Simanjorang, Mario Fransiscus, “Upaya Polresta Yogyakarta Dalam Menanggulangi Aksi Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Pelajar”, *Jurnal UAJY*, tahun 2017.
- Sudarto, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, P.T. ALUMNI, Bandung, 2010
- Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Veronica Ayu, Kabib Nawawi, Erwin, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 1 No 3, tahun 2020.
- Wahyudi, Slamet Tri, “Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2 Juli 2012.
- Zaidan, M. Ali, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.